



P U T U S A N

Nomor 557/ Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD KIBRIZI;
2. Tempat lahir : Sidemen Daye;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 15 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidemen Daye RT 000 RW 000 Desa Lembah Sari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:


1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 557/Pid.B/2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 557/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 557/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili terdakwa tersebut di atas memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD KIBRIZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diperoleh dari hasil kejahatan sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Tunggal, Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :


- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk: HONDA BEAT / (778) D1B02N26L2 A/T, Warna: Hitam Lis Warna Kuning, Nomor Rangka: MH1JFZ128JK470526, Nomor Mesin: JFZ1E-2475106, Nomor Polisi: DR 5057 MA (palsu).

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban MIFTAHUL AINI, S.Pd.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 557/Pid.B/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban atas permohonan dari Penuntut Umum yang disampaikan dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya tetap padauntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM: 2983F/Matar/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD KIBRIZI pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2024 bertempat di rumah terdakwa BOHARI ALI (dalam berkas perkara lain) di Dusun Eat Gereneng Rt- Rw- Desa Lembah Sari Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili, membeli, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diperoleh dari hasil kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa AHMAD KIBRIZI mendapat informasi perihal terdakwa BOHARI ALI (dalam berkas perkara lain) yang kebetulan tinggal di satu Desa beda Dusun dengan terdakwa mau menjual unit sepeda motor.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa AHMAD KIBRIZI datang ke rumah terdakwa BOHARI ALI (dalam berkas perkara lain) di Dusun Eat Gereneng Desa Lembah Sari Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa setelah terdakwa AHMAD KIBRIZI sampai di rumah terdakwa BOHARI ALI (dalam berkas perkara lain), kemudian terdakwa AHMAD KIBRIZI menanyakan perihal unit sepeda motor yang akan dijual tersebut kepada terdakwa BOHARI ALI (dalam berkas perkara lain).
- Bahwa setelah itu terdakwa BOHARI ALI (dalam berkas perkara lain) memperlihatkan satu unit sepeda motor Merk: HONDA BEAT / (778) D1B02N26L2 A/T, Warna: Hitam Lis Warna Kuning, Nomor Rangka: MH1JFZ128JK470526, Nomor Mesin: JFZ1E-2475106 tanpa dokumen dan berplat nomor polisi palsu.

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 557/Pid.B/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepakat unit sepeda motor tersebut dibayar cash / tunai oleh terdakwa AHMAD KIBRIZI dengan harga Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), kemudian setelah proses pembayaran selesai terdakwa AHMAD KIBRIZI pulang dengan membawa serta sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa AHMAD KIBRIZI sempat menyimpan dan memakai unit sepeda motor yang dibeli dari terdakwa BOHARI ALI (dalam berkas perkara lain) kurang lebih selama 4 hari.
- Bahwa setelah itu terdakwa AHMAD KIBRIZI memasarkan / mengiklankan untuk dijual kembali unit sepeda motor tersebut lewat media online facebook.
- Bahwa setelah mendapatkan pembeli seseorang yang tidak dikenal, pada saat akan bertransaksi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wita di Pertamina Gunung Sari, terdakwa AHMAD KIBRIZI ditangkap oleh tim buser Polda NTB.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di kantor Polda NTB baru diketahui sepeda motor yang dibeli dari terdakwa BOHARI ALI (dalam berkas perkara lain) adalah barang hasil dari kejahatan (pencurian).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.


Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangkan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MIFTAHUL AINI, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan tanpa adanya paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan sebagai saksi korban dalam tindak pidana pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk: Honda Beat / (778) D1B02N26L2 A/T, Warna: Hitam Lis Warna Merah, Nomor

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 557/Pid.B/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MH1JFZ128JK470526, Nomor Mesin: JFZ1E-2475106, Nomor Polisi: DR 3183 RA, STNK a.n. Ni Komang Sri Wardani;


- Bahwa saksi mengalami kehilangan sepeda motor pada hari Rabu 28 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Dusun Batu Rakit RT 000 RW 000, Desa Batu Rakit, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motor saksi, setelah di Kantor Polisi diketahui bahwa sepeda motornya tersebut berhasil di amankan dan disita dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WITA saksi menyimpan sepeda motornya digarasi rumah dan kunci kontaknya masih menancap pada sepeda motor tersebut karena lupa dicabut, kemudian pintu garasi juga tidak dikunci karena lupa, selanjutnya saksi masuk rumah dan istirahat, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WITA saksi bangun sholat subuh dan tiba-tiba saksi melihat sepeda motornya tersebut sudah tidak ada/hilang, kemudian saksi mencoba melakukan pencarian namun tidak dapat ditemukan dan atas peristiwa tersebut saksi melaporkannya kepada pihak yang berwajib atau Kantor Kepolisian terdekat guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dan atas pengakuan Terdakwa mengatakan dia membeli sepeda motor saksi dari saksi Bohari pada hari minggu tanggal 26 Mei 2024 pukul 19.00 WITA bertempat dirumah Bohari Ali dan Nasron di Dusun Sidemen Lauk Rt 000 Rw 000 Desa Lembah Sari Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk menguasai sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 557/Pid.B/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan sehubungan dengan anak saksi sebagai korban dalam tindak pidana pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk: Honda Beat / (778) D1B02N26L2 A/T, Warna: Hitam Lis Warna Merah, Nomor Rangka: MH1JFZ128JK470526, Nomor Mesin: JFZ1E-2475106, Nomor Polisi: DR 3183 RA, STNK a.n. Ni Komang Sri Wardani;
- Bahwa anak saksi mengalami kehilangan sepeda motor pada hari Rabu 28 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Dusun Batu Rakit RT 000 RW 000, Desa Batu Rakit, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motor anak saksi, setelah di Kantor Polisi diketahui bahwa sepeda motornya tersebut berhasil di amankan dan disita dari Terdakwa Ahmad Kibrizi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 17.30 wita anak saksi menyimpan sepeda motornya digarasi rumah dan kunci kontaknya masih menancap pada sepeda motor tersebut karena lupa dicabut, kemudian pintu garasi juga tidak dikunci karena lupa, selanjutnya saksi masuk rumah dan istirahat, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WITA anak saksi bangun sholat subuh dan tiba-tiba saksi melihat sepeda motornya tersebut sudah tidak ada/hilang, kemudian saksi mencoba melakukan pencarian namun tidak dapat ditemukan dan atas peristiwa tersebut saksi melaporkannya kepada pihak yang berwajib atau Kantor Kepolisian terdekat guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dan atas pengakuan Terdakwa mengatakan dia membeli sepeda motor saksi dari saksi Bohari Ali pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 pukul 19.00 WITA bertempat di rumah Bohari Ali dan Nasron di Dusun Sidemen Lauk Rt 000 Rw 000 Desa Lembah Sari Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk menguasai sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 557/Pid.B/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


3. Saksi Bohari Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan tanpa adanya paksaan;
 - Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi menerima gadai barang yang diduga merupakan hasil curian berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk: Honda Beat / (778) D1B02N26L2 A/T, Warna: Hitam Lis Warna Kuning, Nomor Rangka: MH1JFZ128JK470526, Nomor Mesin: JFZ1E-2475106, Nomor Polisi: DR 5057 MA (palsu).;
 - Bahwa saksi menerima gadai dari Nusron dengan harga gadai sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) pada bulan April 2024 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Dusun Eat Gereneng RT- Rw- Desa Lembah Sari Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa saksi telah menguasai sepeda motor tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan, selanjutnya saksi telah menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Ahmad Kibrizi tanpa dilengkapi dengan surat-surat dengan harga sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WITA bertempat rumahnya di Dusun Eat Gereneng RT- Rw- Desa Lembah Sari Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut dan tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut merupakan hasil curian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Nasron, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah menerima gadai barang yang diduga merupakan hasil curian berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk: Honda Beat / (778) D1B02N26L2 A/T, Warna: Hitam Lis Warna Kuning, Nomor Rangka: MH1JFZ128JK470526, Nomor Mesin: JFZ1E-2475106, Nomor Polisi: DR

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 557/Pid.B/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5057 MA (palsu), pada bulan Maret 2024 sekira pukul 00.00 WITA bertempat di arena perjudian di Pajang Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram;


- Bahwa saksi menerima gadai dari seseorang yang tidak dikenal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah menguasai sepeda motor tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan, selanjutnya saksi over gadai kepada saksi Bohari Ali dengan harga sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WITA bertempat rumahnya di Dusun Sideman Daye, Desa Lembah Sari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut dan tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut merupakan hasil curian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan tanpa adanya paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah membeli barang yang diduga merupakan hasil curian berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk: Honda Beat / (778) D1B02N26L2 A/T, Warna: Hitam Lis Warna Kuning, Nomor Rangka: MH1JFZ128JK470526, Nomor Mesin: JFZ1E-2475106, Nomor Polisi: DR 5057 MA (palsu);
- Bahwa Terdakwa membeli barang yang diduga merupakan hasil curian tersebut pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di rumah Bohari Ali di Dusun Eat Gereneng RT- Rw- Desa Lembah Sari Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Bohari Ali dengan harga sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menguasai sepeda motor tersebut selama kurang lebih 4 (empat) hari, selanjutnya dipergunakan sendiri dan sempat

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 557/Pid.B/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawarkan melalui media online facebook kemudian mendapatkan pembeli yang tidak dikenal dan pada saat akan melakukan transaksi tiba-tiba Terdakwa ditangkap dan di amankan guna menjalani proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di Pertamina Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut dan tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut merupakan hasil curian;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat/ (778) D1B02N26L2 warna Hitam lis warna merah dirubah menjadi lis warna kuning, dengan noka MH1JFZ128JK470526 dan nosin JFZ1E-2475106 nomor polisi DR 3183 RA dirubah menjadi DR 5057 MA an. Ni Komang Sri Wardani;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah maka secara hukum dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di rumah saksi Bohari di Dusun Eat Gereneng, RT- Rw- Desa Lembah Sari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat telah terjadi tindak pidana penadahan dengan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk: Honda Beat / (778) D1B02N26L2 A/T, Warna: Hitam Lis Warna Kuning, Nomor Rangka: MH1JFZ128JK470526, Nomor Mesin: JFZ1E-2475106, Nomor Polisi: DR 5057 MA (palsu) yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Kibrizi;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan tersebut dengan cara membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari saksi Bohari Ali dengan harga sejumlah

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 557/Pid.B/2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) yang dibayar secara cash atau tunai dan terhadap barang bukti tersebut diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian dengan saksi masih dalam proses penyelidikan;

- Bahwa benar Terdakwa telah menguasai sepeda motor tersebut selama kurang lebih 4 (empat) hari, selanjutnya dipergunakan sendiri dan sempat ditawarkan melalui media online facebook kemudian mendapatkan pembeli yang tidak dikenal dan pada saat akan melakukan transaksi Terdakwa ditangkap oleh tim buser Polda NTB pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di Pertamina Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat dan kemudian di amankan guna menjalani proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar terhadap barang bukti tersebut merupakan barang hasil curian yang mana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat dirumah saksi korban di Dusun Batu Rakit Rt 000 Rw 000 Desa Batu Rakit, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;

- Bahwa benar korban pencurian dan atau penadahan tersebut adalah saksi korban Miftahul Aini, S.Pd., panggilan sehari-hari Aini, lahir di Batu Rakit, tanggal 10 November 1996, Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, Pendidikan S1, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat sesuai KTP dengan NIK: 5208044107960186 di Dusun Batu Rakit Rt 000 Rw 000 Desa Batu Rakit, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya atas peristiwa tersebut korban telah mengalami kerugian sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 557/Pid.B/2024/PN Mtr





Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” pada dasarnya menunjuk siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang mana dalam hal ini dapat ditujukan kepada orang perseorangan, korporasi maupun badan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum pelaku tindak pidana pada perkara ini lengkap dengan segala identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register PDM: 2983F/Matar/07/2024 tertanggal 31 Juli 2024 adalah Terdakwa Ahmad Kibrizi;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa dalam dakwaan adalah sesuai dan dibenarkan oleh Terdakwa. Selain itu berdasarkan penilaian Majelis Hakim diketahui bahwa Terdakwa sehat secara lahir batin dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah yang dimaksud unsur “Barang Siapa” adalah Terdakwa Ahmad Kibrizi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke 1 (satu) yaitu unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 557/Pid.B/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur Pasal bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur terbukti maka dianggap unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di rumah Bohari Ali di Dusun Eat Gereneng, RT- Rw- Desa Lembah Sari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat telah membeli barang yang merupakan hasil kejahatan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk: Honda Beat Warna: Hitam Lis Warna Kuning, Nomor Rangka: MH1JFZ128JK470526, Nomor Mesin: JFZ1E-2475106, Nomor Polisi: DR 5057 MA (palsu) dari saksi Bohari Ali tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan;

Menimbang bahwa Terdakwa setelah membeli kemudian menyimpan dan menguasai sepeda motor tersebut untuk digunakan sehari-hari selama 4 (empat) hari selanjutnya oleh Terdakwa sempat menawarkan sepeda motor tersebut melalui media online facebook dan pada saat akan melakukan transaksi kemudian Terdakwa ditangkap oleh Tim Buser Polda NTB;


Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke 2 (dua) yaitu unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "membeli, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diperoleh dari hasil kejahatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama proses persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa Ahmad Kibrizi dari pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 557/Pid.B/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk: Honda Beat Warna: Hitam Lis Warna Kuning, Nomor Rangka: MH1JFZ128JK470526, Nomor Mesin: JFZ1E-2475106, Nomor Polisi: DR 5057 MA (palsu), oleh karena merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Miftahul Aini, S.Pd.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;


Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 480 Ke - 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 557/Pid.B/2024/PN Mtr





MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Kibrizi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk: Honda Beat Warna: Hitam Lis Warna Kuning, Nomor Rangka: MH1JFZ128JK470526, Nomor Mesin: JFZ1E-2475106, Nomor Polisi: DR 5057 MA (palsu);
Dikembalikan kepada saksi korban MIFTAHUL AINI, S.Pd.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh kami Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Kelik Trimargo, S.H.,M.H dan Glorious Anggundoro, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hikmawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh M Bustanul Arifin, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Kelik Trimargo, S.H.,M.H

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H

Ttd

Glorious Anggundoro, S.H

Panitera Pengganti,


Ttd

Hikmawati, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

Halaman 14 dari 14, Putusan Nomor 557/Pid.B/2024/PN Mtr






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Halaman 15 dari 14, Putusan Nomor 557/Pid.B/2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)